

**PERAN ADAT DALAM PENGATURAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
ADAT MELAYU
DI KECAMATAN MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

OLEH:

ARI TRI NUGRAHA

NIM. 18210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

**PERAN ADAT DALAM PENGATURAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
ADAT MELAYU
DI KECAMATAN MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

OLEH:

ARI TRI NUGRAHA

NIM. 18210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN ADAT DALAM PENGATURAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
ADAT MELAYU DI KECAMATAN MEDAN POLONIA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 November 2024

Penulis



Ari Tri Nugraha
NIM. 18210084


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ari Tri Nugraha NIM:
18210084 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN ADAT DALAM PENGATURAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
ADAT MELAYU DI KECAMATAN MEDAN POLONIA**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A. M.Ag
NIP197511082009012003

Malang, 23 November 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ari Tri Nugraha (18210084), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN ADAT DALAM PENGATURAN MAHAR PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYUDI KECAMATAN MEDAN POLONIA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji


1. Farudatus Suhadak M.HI
NIP: 197904072009012006

()
Ketua

2. Abdul Aziz M.HI
NIP: 198610162023211020

()
Sekretaris

3. Ali Kadarisman
NIP: 19860312201608011030

()
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2024

 Dekan

 Prof. Dr. Sardirman, M.A
 NIP. 19770822200511603

MOTTO

Familia Super Omnia

“Keluarga diatas segalanya”

(ATN)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Medan Polonia” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal‘Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
7. Ayahanda Muhammad Sulaiman dan ibunda Tetty Hesny selaku orang tua yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
8. Ayahanda Wehadi dan Ibunda Susilawati Selaku mertua yang telah memberikan saran, motivasi serta doa kepada penulis.
9. Weny Antika dan Hubbeik Karemir Putra Nugraha selaku Istri dan anak yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis
10. Kepada para mentor pak Agus Maul, Pak Muhajir Rambe, pak haris, pak Sulhan Aon, Pak Ibal Hidayat, pak Rizky Cibro
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
12. Tokoh agama serta tokoh masyarakat, selama proses menyelesaikan skripsi.
13. Kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, dan Sekretaris di dalam sidang skripsi.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan kekuatan do“a dari kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis

sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembahasan tentang Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Medan Polonia.

Malang, 23 November 2024

Penulis,

Ari Tri Nugraha
Nim 18210084

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh ائشسات بيذسست menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اهيو في سعت menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

Masyâ ‘Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Billâhi ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
الملخص	xv
BAB I.....	1
PEDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	9
LANDASAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	15
1) Teori Fungsionalisme Struktural	16
2) Mahar.....	19
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33

D. Metode Pengumpulan Kata	34
E. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	38
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN.....	38
A. Profil Lokasi Penelitian.....	38
1. Keadaan Geografis	38
2. Adat Melayu Deli	41
B. Peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat melayu di Kota Medan.....	51
C. Pengaturan mahar oleh adat menurut Wahbah zuhaili	59
PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
buku.....	69
BIODATA PENULIS.....	75

ABSTRAK

Ari Tri Nugraha, 18210084. 2024. **Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Medan Polonia. Skripsi.**
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Faridatus Suhadak M.HI.

Kata Kunci: Mahar, Adat Melayu, Pernikahan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara, Mahar, sebagai salah satu rukun pernikahan, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab suami. Adat Melayu yang kental dengan nilai-nilai tradisional turut memengaruhi penentuan jenis dan besaran mahar, yang sering kali ditentukan melalui musyawarah keluarga dan dipandu oleh tokoh adat setempat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan studi hukum dan pengamatan sosial, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, kepala KUA, dan pasangan pengantin Melayu, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait adat Melayu dan hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menyoroti keselarasan antara adat Melayu dan prinsip-prinsip Islam, yang menganjurkan agar mahar ditetapkan secara ringan dan tidak membebani. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili, mahar adalah hak perempuan yang wajib diberikan oleh suami dengan penuh kerelaan, meskipun Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimalnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmoni antara adat dan agama untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan keadilan sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam tentang adat Melayu dalam konteks pernikahan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat dalam memadukan tradisi lokal dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu sebagai warisan leluhur yang berharga di tengah modernisasi.

ABSTRACT

Ari Tri Nugraha, 18210084. 2024. *The Role of Custom in Determining Dowry in Traditional Malay Weddings in Medan Polonia District*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Dowry, Malay Customs, Marriage

This research aims to analyze the role of custom in determining dowry within traditional Malay weddings in Medan Polonia District, North Sumatra. Dowry, as one of the essential components of marriage, serves not only as a financial obligation but also as a symbol of respect for women and the husband's responsibility. Traditional Malay customs, rich in traditional values, influence the type and amount of dowry, which is often decided through family discussions guided by local community leaders. This study employs a socio-legal approach, combining legal studies with social observation, and utilizes a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with community leaders, the head of the Office of Religious Affairs (KUA), and Malay couples, while secondary data were sourced from literature on Malay customs and Islamic law.

From the perspective of Islamic law, the study highlights the alignment between Malay customs and Islamic principles, which recommend that dowries should be reasonable and not burdensome. According to Wahbah Zuhaili, dowry is a woman's right that must be given willingly by the husband, even though Islam does not specify a minimum or maximum amount. This study underscores the importance of harmony between customs and religion to maintain balance between tradition and social justice.

This research is expected to contribute to a deeper understanding of Malay customs in the context of marriage and serve as a reference for academics and society in integrating local traditions with Islamic principles. Additionally, it highlights the importance of preserving Malay culture as a valuable heritage amid modernization.

المخلص

أري تري نوجراها، 18210084. 2024. دور العرف في ترتيب المهر في حفلات الزفاف الماليزية التقليدية في منطقة ميدان بولونيا. أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. لمشرف: فريداتوس سوهادك م. هي.

الكلمات الدالة: المهر، عادات الملايو، الزواج

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور العرف في تحديد المهر في حفلات الزفاف الماليزية التقليدية في مقاطعة ميدان بولونيا، شمال سومطرة، باعتبارها أحد ركائز الزواج، ولا تعمل كالتزام مالي فحسب، بل أيضًا كرمز لاحترام الزواج المرأة ومسؤوليات الزوج. كما تؤثر العادات الماليزية، المتنسبة بالقيم التقليدية، على تحديد نوع ومبلغ المهر، الذي يتم تحديده غالبًا من خلال المشاورات العائلية وبتوجيه من الزعماء التقليديين المحليين. أجري هذا البحث باستخدام المنهج القانوني السوسولوجي، الذي يجمع بين الدراسات القانونية والملاحظات الاجتماعية، وباستخدام الأساليب الوصفية النوعية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الزعماء التقليديين ورؤساء KUA والأزواج الماليزيين، في حين جاءت البيانات الثانوية من الأدبيات المتعلقة بالعادات الماليزية والشريعة الإسلامية.

ومن المنظور الشرعي الإسلامي، يسלט هذا البحث الضوء على الانسجام بين العادات الماليزية والمبادئ الإسلامية، التي توصي بالتخفيف من المهر وعدم التشديد عليه. ويرى وهبة الزحيلي أن المهر حق للمرأة يجب على زوجها أن يخرجها عن طيب خاطر، رغم أن الإسلام لم يحدد حداً أدنى أو أقصى. ويؤكد هذا البحث على أهمية الانسجام بين العرف والدين للحفاظ على التوازن بين التقاليد والعدالة الاجتماعية.

ومن المأمول أن يساهم هذا البحث في فهم أعمق للعادات الماليزية في سياق الزواج، فضلاً عن أن يصبح مرجعًا للأكاديميين والمجتمع في الجمع بين التقاليد المحلية ومبادئ الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، يسלט هذا البحث الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة الماليزية باعتبارها تراثًا قيمًا للأجداد في ظل التحديث.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada kodratnya manusia adalah makhluk social (zoon politicon). Tetapi, Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya, manusia mendapatkan hal yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Manusia juga tidak dapat berbuat bebas dengan mengikuti hawa nafsunya serta berhubungan dengan siapa saja tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia¹

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam telah mengatur terkait perkawinan apalagi perkawinan yang dilandasi atas nama Allah dan akan dipertanggung jawabkan kepadanya. Sebagai salah satu bentuk akad dan transaksi perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah yang terkait yaitu pasangan suami dan istri. Adapun salah satu kewajiban suami pada hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin pada calon istri yang akan dinikahkan.

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka

¹ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2003), 11.

² Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.

ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan. Adat pernikahan ini masih tetap di junjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat pernikahan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelmaan dari pada suku Melayu itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia.

Seorang pakar antropologi yakni Van Valenhoven di dalam bukunya berjudul *Antropolgy* menyebutkan bahwa ras yang ada di dunia ini sebagai ras Hellens (Induk Bangsa), ras (Indo German) berkulit putih, ras Mongol berkulit kuning, ras Negroid berkulit hitam, ras Melayu diantaranya Melanesia, Mikronesia, Polynesia, Drwaida, berkulit coklat tua. “Ras Melayu merupakan cikal bakal dari Bangsa Indonesia, Malaysia, Philifina, Hainan, Taiwan, Hawaii Guam dan Kepulauan Salomon termasuk yang mendiami Kepulauan Maladewa dan Lakadewa”.³

Kota Medan beridentitaskan Melayu Deli merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota yang dahulunya merupakan pelabuhan yang selalu ramai oleh pendatang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan letaknya yang cukup strategis, karena dilalui oleh dua sungai besar yakni sungai Babura dan sungai Deli yang bermuara diselat Malaka. Identitas etnis Melayu dikota Medan dapat ditemukan pada beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Medan seperti Istana

³ Zainal Arifin, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*, (Medan: Mitra Medan: 2009), 1

Maimoon dan Masjid Raya Al-Mahsun dimana kedua bangunan tersebut terletak persis ditengah-tengah Kota Medan.

Adat istiadat tersebut tercakup pula dalam aspek nilai hingga pola tingkah laku masyarakat. Kebudayaan Melayu Deli yang ada dikota Medan unik untuk dibahas salah satunya tentang mahr dalam pernikahan adat Melayu Deli yang ada dikecamatan kota Medan.

Mahar adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya disepakati oleh kedua pihak. W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa “mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan”⁴ Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga mewajibkan menerima mahar (menerima dari suami) saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut. Disunnahkan meringankan mahar, mempermudah mahar, dan disunnahkan menyegerakan pembayaran, mahar.

Di kota Medan penentuan mahar berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian mahar ditepakan dari turun-temurun sehingga menjadi penetapan tradisi yang berlaku pada adat Melayu di Medan dan tradisi tersebut tidak dapat dipengaruhi dalam hal negosiasi penetapan mahar. Hal ini termasuk yang ada di kota Medan dikenal dengan kekentalan dengan adat dana agama khususnya pada Islam dan menjadi pusat sejarah dalam peradaban zaman kerajaan sehingga memunculkan sejarah adat dan budaya dalam hal kategori pernikahan yaitu mahar, yang sampai

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2006), 731

saat ini menjadi bahan pertanyaan dan terkait berita biaya perkawinan yang menurut masyarakat setempat lebih mahal dari daerah lainya sedangkan menurut ketentuan agama dalam pemberiaan mahar tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum, hal ini sangat bergantung perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya.

Menurut pernyataan Pak Aslen selaku kepala KUA Medan Polonia jumlah penentuan pemberian uang mahar yang cukup besar tak jarang membuat sering terhambatnya pernikahan suku Melayu di kecamatan ini. Disebabkan pihak laki-laki tidak semuanya mampu untuk memenuhi permintaan mahar yang cukup besar. Maka tak jarang beberapa pasangan yang gagal nikah atau bahkan melakukan tindakan kawin lari. Jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi tuntutan uang mahar yang harus diberikan kepada pihak wanita yang telah disepakati oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan maka akan mendapatkan sanksi social, seperti digunjingkan oleh masyarakat setempat khususnya orang melayu deli, apalagi jika calon pengantin perempuan memiliki status social dan pendidikan merupakan bagian kelas menengah.⁵

Adapun terkait munculnya mahar pada adat Melayu adalah karena pada dasarnya masyarakat setempat melihat bahwa derajat perempuan ditinggikan dari patokan mahar yang tidak bisa dinegosiasi dalam artian mahar yang ada di adat melayu sudah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.

⁵ Aslen, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat melayu di Kota Medan?
2. Bagaimana pengaturan mahar oleh adat menurut Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat melayu di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaturan mahar oleh adat menurut Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik

- a. Bagi penulis, penulisan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, datailnya realita yang ada pada masyarakat.

- b. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu-ilmu Syariah serta dapat menjadikan rujukan akademisi yang lain pada penelitian-penelitian selanjutnya⁶

2. Secara Praktik

Memenuhi persyaratan penyusunan tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar S.H

⁶ Cipta, Bambang, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Yudistira, 1984), cetakan ke II.14.

E. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, ada beberapa kata kunci yang dijelaskan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang..

2. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I memberikan bagian Pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian dengan menyajikan alasan yang mendasari penelitian. Selanjutnya, identifikasi masalah yang dihadapi dengan mengusulkan potensi komplikasi yang dapat muncul dari topik penelitian yang dipilih. Lalu, ada rumusan masalah berfungsi sebagai titik referensi bagi peneliti ketika mengartikulasikan masalah. Penelitian ini akan menguraikan maksud dan tujuan penelitian, serta potensi manfaatnya. Selain itu, definisi operasional akan diberikan untuk memfasilitasi pemahaman temuan penelitian. Setelah memahami bab ini,

gambaran jelas dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan terlihat. Pada bab ini memuat beberapa bagian yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu yang telah diterbitkan dan memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk mencari perbedaan dan persamaanya. konsep mengenai pengertian mahar, perkawinan. Tujuan dari Bab II yakni untuk memberikan penjelasan teoretis dari persoalan terkini.

Bab III menguraikan metode penelitian yang meliputi berbagai jenis penelitian, pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian. Bab ini menjabarkan tentang metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data dapat dikeloladan diatur secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pemilihan metode penelitian sangat penting karena hasil penelitian bergantung pada metode yang dipilih. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah yang didapat menjadi maksimal.

Bab IV hasil dan pembahasan penelitian tentang mahar adat Melayu

Deli, Pada bab ini digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai temuan data di lapangan. yang meliputi pengungkapan data dari rumusan masalah. Yang mana membahas tentang latar belakang terjadinya Peran Adat melayu Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu.

Bab V yakni penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, bab-bab sebelumnya telah menguraikan tentang judul penelitian dan untuk lebih memperkaya dan memperluas topik maka akan disertakan dari penulis. Selain itu, disajikan saran-saran membangun yang peneliti rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi patokan dan mempermudah peneliti selanjutnya memperoleh data yang akurat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal dari Risdayati (2024) dengan judul jurnal Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir⁷. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bagan Punak, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tata cara penentuan *duit belanjo* dan perubahan tata cara penentuan *duit belanjo* yang terjadi pada tradisi pemberian *duit belanjo* pada perkawinan masyarakat Melayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif memakai subyek 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang key informan dan 3 (tiga) orang subyek. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Bagansiapiapi merupakan suku Melayu Riau yang bermukim di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat Bagansiapiapi memiliki tradisi dalam perkawinan, salah satunya ialah tradisi *menganta duit belanjo*. Tradisi *menganta duit belanjo* pada perkawinan masyarakat Melayu Bagansiapiapi merupakan tradisi yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu tentunya. *Duit belanjo* merupakan uang hantaran yang harus diberikan pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan untuk keperluan

⁷ Risdayati, "Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir" (2023) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13542>

pesta perkawinan dan juga pembelian alat seisi kamar. Tradisi ini juga mengalami beberapa perubahan seperti : perubahan pada nominal jumlah *duit belanja* maupun dari tata cara penentuannya. Pada perubahan tradisi ini menuai positif dan negative dari beberapa masyarakat maupun tokoh adat. Masyarakat Melayu Bagansiapiapi menganggap bahwa *duit belanja* merupakan satu syarat terjadinya pesta perkawinan. Jika ada kerabat atau tetangga yang ingin melaksanakan perkawinan, maka yang pertama saudara atau tetangga akan menanyakan berapa besar jumlah *duit belanja* nya. Jika mereka merasa jumlah *duit belanja* tidak sesuai dengan status sosial keluarga pengantin perempuan maka akan mendapatkan gubahan dari tetangga sekitar dan jadi bahan bandingan bagi mereka dan juga masyarakat sekitar. Adapun perbedaan pada skripsi penulis pada objek penelitian yaitu tempat penelitian ini diambil di Kota Medan yang bersuku Melayu Deli.

2. Skripsi dari Muhammad Afiq Najmi Bini (2023) Relevansi Majelis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor.⁸ Penetapan kadar minimal mahar yang dikeluarkan Majelis Fatwa semestinya mengandung unsur kemaslahatan yang baik di pihak suami dan pihak isteri. Penetapan kadar mahar ini, dipertimbangkan dengan berbagai aspek seperti adat kebiasaan dan maslahat bagi masyarakat di Negeri Selangor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan kadar minimal mahar dalam hukum Islam, dasar hukum Majelis Fatwa Negeri

⁸ Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, Relevansi Majelis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33865/>

Selangor dalam menetapkan kadar minimal mahar RM 300 dan relevansi Majlis Fatwa Negeri Selangor dalam menetapkan kadar minimal mahar RM 300 terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Selangor. Sumber data penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ketentuan kadar minimal mahar dalam hukum Islam tidak ditetapkan secara khusus tentang kadar pemberian mahar untuk perkawinan. Islam hanya menyuruh agar meringankan mahar dan memudahkan perkawinan. Dasar hukum Majlis Fatwa Negeri Selangor dalam menetapkan kadar minimal mahar RM 300, berdasarkan hadis dari Aisyah, dari Nabi SAW, yang bersabda: (wanita-wanita yang besar keberkahannya adalah wanita yang permudahkan pembiayaan pernikahannya). Hadis ini dilihat masih belum memenuhi maksud dan tujuan utama untuk masyarakat untuk hidup pada zaman sekarang, karena masyarakat Negeri Selangor masih merasakan bebanan dengan pembiayaan perkawinan, ini juga menjaga hak mahar supaya tidak berlaku penetapan kadar mahar secara suka hati dan menyukarkan perkawinan. Relevansi Majlis Fatwa Negeri Selangor dalam menetapkan kadar minimal mahar RM 300 terhadap masyarakat masih belum sesuai, karena yang ditetapkan hanyalah batas minimal, Seharusnya Majlis Fatwa juga menentukan kadar maksimal yang mana akan menjadi kebaikan antara pihak laki-laki dan wanita., Sedangkan objek yang ditulis peneliti

adalah di Kecamatan Medan Polonia. Dan berfokus tentang mahar pernikahan pada adat Melayu.

3. Skripsi dari Putri Endah Warnia, (2023) judul skripsi yang membahas tentang: Eksistensi Mahar Pernikahan Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi. Skripsi dari Universitas Jambi⁹. penelitian ini membahas tentang bagaimana adat yang ada di melayu khususnya daerah Jambi mengenai pemberian mahar atau mas kawin kepada calon istri dengan menggunakan tahapan negosiasi kedua belah pihak keluarga yang ada di Seberang Kota Jambi. Wilayah provinsi Jambi memiliki mahar yang berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit terpengaruh globalisme walapun zaman terus berkembang. Seberang Kota Jambi yang kita kenal kental akan agama islam dan menjadi pusat sejarah dalam peradaban pada zaman kerajaan sehingga memunculkan pertanyaan sejarah budaya ataupun adat dalam hal kategori pernikahan yaitu mahar, yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar untuk berita- berita mengenai biaya nikah yang menurut masyarakat lebih mahal dari daerah lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui : 1. Sejarah terbentuknya mahar pernikahan. 2. Landasan mahar pernikahan 3. Implementasi adat mahar pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian sejarah yang meliputi: Heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber atau penilaian

⁹ Putri Endah Warnia, Eksistensi Mahar Pernikahan Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023)
<https://repository.unja.ac.id/45259/>

terhadap sumber Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber, dan Historiografi. Adapun perbedaan pada skripsi penulis terdapat perbedaan lokasi yang sangat signifikan yaitu penelitian terdahulu di kota jambi sedangkan skripsi penulis di daerah Kecamatan Medan Polonia.

4. Tesis dari Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim,(2022), dengan judul Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Menurut Sistem Maqasid Syariah¹⁰. Tesis dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau. Penetapan kadar mahar di Negeri Selangor lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia dan apakah yang menyebabkan di Negeri Selangor menetapkan kadar mahar di negeri tersebut. Di samping itu juga penulis mengkaji penetapan ini dari sudut Kerajaan Negeri melihat aturan yang terdahulu tidak lagi berjalan sesuai dengan perubahan masa serta penetapan harga mahar ini juga sebagai langkah pemerintah dalam menjamin kedudukan dan juga martabat wanita. Sungguh pun begitu dalam mengaplikasikan penetapan harga mahar ini,masih ada lagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan mahar mereka berbanding mengikut penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang siapakah yang berautoritas dalam menentukan mahar wanita

¹⁰ dari Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim, Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Menurut Sistem Maqasid Syariah (tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) <http://repository.uin-suska.ac.id/61628/2/TEISIS%20MOHD%20FADHIL%20NOOR%20MAHAR%20AKHIR%20%282%29.pdf>

baik yang berstatus dara maupun janda serta tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Majlis Fatwa Selangor. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah dan secara langsung dari hasil wawancara mendalam bersama pihak terkait dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, induktif dan deskriptif. Dari penelitian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dari satu sisi penetapan harga mahar ini masih lagi belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandaskan dan hal ini dapat dilihat apabila pemerintah tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat dan juga menetapkan harga mahar kepada wanita yang bersatus janda. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti, dan teori yang dipakai. Didalam penelitian terdahulu objek yang diteliti di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia. Sedangkan objek yang ditulis peneliti adalah di Kecamatan Medan Polonia.

TABEL 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal dari Risdayati (2024) dengan judul jurnal Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang adat melayu	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan pembahasan hukum islam
2	Tesis dari Mohd Fadhil Skripsi dari Muhammad Afiq Najmi Bini (2023) Relevansi Majlis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prosesi perkawinan adat melayu	Terdapat perbedaan pada peran hukum Islam dan lokasi penelitian
3	Putri Endah Warnia, (2023) judul skripsi yang membahas tentang: Eksistensi Mahar Pernikahan Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang mahar adat melayu	Untuk perbedaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang peran adat dalam mahar adat melayu di kota Medan
4	Tesis dari Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim,(2022), dengan judul Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Menurut Sistem Maqasid Syariah.	Persamaan pada penelitian ini dilihat metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan	Penelitian ini menitik beratkan peran adat melayu terhadap mahar di kota Medan dan pandangan hukum Islam

B. Landasan Teori

1) Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.¹¹

Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.¹²

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan

¹¹ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus sosiologi, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 71.

¹² Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 188

”masih berfungsi” atau ”tidak berfungsi.” Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.¹³

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar¹⁴, sebagai berikut:

- a. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama

¹³ George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012) hlm. 121

¹⁴ Damsar. Pengantar teori sosiologi. (Jakarta : Kencana, 2017), 165

dan hampir tidak berubah.

- b. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
- c. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.
- d. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.

Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat sebagai sistem yang stabil dan cenderung mempertahankan status quo. Misalnya, institusi pendidikan dianggap berfungsi untuk mendidik individu agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sementara itu, institusi keluarga berperan dalam sosialisasi awal anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk peran sosial mereka di masa depan.

Dalam pandangan ini, perubahan sosial biasanya dianggap sebagai sesuatu yang bertahap dan teratur. Ketika satu elemen dari sistem sosial

berubah, elemen lainnya akan beradaptasi untuk menjaga keseimbangan keseluruhan. Perubahan yang cepat atau radikal dianggap bisa mengganggu harmoni dan stabilitas sosial.

2) Mahar

a. Pengertian mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja.¹⁵ Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.¹⁶ Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar secara etimologi artinya maskawin.

Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.¹⁷ Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 261

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), .84

istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.¹⁸

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW

¹⁸ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta : Penamadani, 2004), 88

ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putriputrinya tidak lebih dari 12 dirham.

b. Dalil mahar

Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء/4: 4)

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa'/4:4)*¹⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.²⁰

c. Macam-macam mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), 81

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur 2004), 68

atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam

- 1) Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237) yang artinya "Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."²¹

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut : a. Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar. b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.²²

- 2) Mahar *mitsli* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236 yang artinya “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”²³

²² Muhammad Jawad Mughniyah Fiqih Lima Mazhab (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008), 364

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh. Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia. Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.²⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan.²⁵

- Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.

²⁴ Sabiq fiqih as-sunnah. 537

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 89

- Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- Suami menyebutkan mahar *musamma* namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar *mistli* tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

d. Jumlah mahar

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء/4: 4)

yang artinya : “Berikanlah *mas kawin (mahar)* kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *mas kawin* itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Kesepakatan calon mempelai wanita dan pria ini yang menjadi penting dalam menentukan besar kecil mahar dengan ketulusan dan kesanggupan kedua belah pihak. Asalkan terjadi kesepakatan, berapapun nilai mahar maka tetap sah-sah

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai

ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putriputrinya tidak lebih dari 12 dirham.²⁶

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberikan batas minimal mahar. Syafi'iyah memberikan batasan mahar dengan setiap sesuatu yang memiliki nilai jual. Jika misalnya mahar terjadi dengan barang yang tidak memiliki nilai jual, maka yang rusak bukanlah akadnya, melainkan penyebutannya batal, sehingga wajib bagi suami untuk memberikan mahar *mitsil*²⁷

e. Jumlah mahar melayu

Besarnya jumlah uang adat dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat pendidikan pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan wanita suku Petalangan semakin tinggi pula tuntutan uang adat yang diberikan. nominal uang adat puluhan juta menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Petalangan. Penetapan besarnya uang adat terkadang dipengaruhi oleh *anak jantan* (saudara lelaki ayah ataupun saudara lelaki ibu) dari perempuan.

Adat pemberian uang adat diadopsi dari adat Perkawinan suku Petalangan yang merupakan warisan turun temurun. Dalam hal ini terdapat pro dan kontra tentang persoalan penetapan nominal uang adat.

²⁶ Wahbah Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya). Beirut: Dar al-Fikr, 225

²⁷ Wahbah Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya). Beirut: Dar al-Fikr, 227

beberapa masyarakat menyetujui jumlah uang adat yang puluhan juta tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan pokok zaman sekarang serta pentingnya status sosial dan pendidikan perempuan. sedangkan beberapa masyarakat lainnya tidak menyetujuinya karenan memberatkan bagi pihak laki-laki yang sekiranya tidak mampu memenuhi permintaan uang adat tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nominal uang adat di desa Air Terjun yang saat ini menjadi semakin mahal, sebagai berikut :

1) Status Sosial Ekonomi

Status sosial diukur berdasarkan jabatan yang dipangku seseorang dalam pekerjaan. Untuk analisis kelas sosial dipilih menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Setiap kelas dirinci dalam beberapa sub kelas. Level pendidikan yaitu ; tidak sekolah, Sd. SLTP, SLTA, Diploma 1-2, diploma 3/BA, Strata 2/3/program profesi. Status sosial merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat atau suatu kelompok sosial.²⁸

Status sosial terbentuk akibat adanya pelapisan sosial, stratifikasi sosial dan kelas sosial. Status sosial ekonomi merupakan status atau kedudukan seseorang atau masyarakat berdasarkan pendapatan atau pola kehidupan sehari-hari Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi jumlah uang hantaran.

²⁸ Aslen, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

Besarnya jumlah uang adat atau uang hantaran pada masyarakat Petalangan dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial. Wanita yang berasal dari keluarga yang terpandang atau dihormati dalam kalangan masyarakat, seperti contoh dia berasal dari keturunan bangsawan maka semakin besar pula nominal uang adat yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki begitupun dengan Keadaan ekonomi keluarga calon pengantin perempuan juga mempengaruhi besarnya jumlah uang adat. Contoh jika perempuan tersebut berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki banyak aset ataupun perkebunan yang luas sebagaimana orang Petalangan pada umumnya.

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya jumlah uang adat yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Semakin tinggi tingkata pendidikan calon pengantin wanita, maka semakin besar pula jumlah uang adat yang diminta.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, besaran jumlah uang adat yang digambarkan dalam angka berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin wanita di kecamatan Medan Polonia dalam tabel berikut : ²⁹

TABEL II

²⁹ Aslen, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

Jumlah nominal mahar

Tingkat Pendidikan	Nominal Uang Mahar
SD	15-20 Juta
SMP	20-25 Juta
SMA	25-30 Juta
S1	30-35 Juta
S2	35-50 Juta

f. Mahar menurut wahbah zuhaili

Pada kitab al Munir Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa seorang suami harus membayar mahar. Wahbah menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan penuh kerelaan”.³⁰ Tetapi jika para istri memberikan sebagian maharnya dengan tanpa paksaan, maka seorang suami dapat mengambilnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan “harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki”.³¹ Mahar memiliki sepuluh sebutan lain, yaitu : “sadaq, nihlah, farihah, haba, ajr, ‘uqr, ‘alaih, thaul, dan nikah”.³² Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mahar menurut Ulama mazhab, yaitu:³³

- a) Mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun

³⁰ Wahbah Zuhaili, at-Tafsirul –Munir: fil-‘Aqidah Wasy-Syarri’ah wal Manhaj, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 574

³¹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 6619

³² Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, Jilid II, (Jakarta : 2010), h.547

³³ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Beirut : Dar al-Fikr, tt 6620

persetubuhan. Menurut Imam Abu Hanifah mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah.³⁴

- b) Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.”
- d) Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atauhakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.

Istri yang telah memberikan sebagian mahar ini, halal bagi suami, serta tidak ada konsekuensi dosa untuk suami dalam menerimanya. Seorang suami tidak perlu takut akan dituntut di dunia dan terancam dihukum di akhirat. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa halalnya menggunakan mahar terdapat dalam ayat empat surat an-Nisa, bahwa diperbolehkan asalkan dengan kerelaan istri tersebut. Apabila mahar tidak sah atau terjadi penipuan maka suami wajib membayar dengan mahar mitsil

³⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia, 2005), 139

Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili membahas tentang mahar, dalam surat an-Nisa ayat empat. Wahbah az-Zuhaili, menafsirkan ayat ini bahwa wajib memberikan mahar kepada istri, “sesungguhnya farji tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad maupun tidak”.³⁵

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa mahar bukanlah pengganti harga dari kemaluan perempuan yang dinikmati, karena syariat menjadikan manfaat serta tujuan nikah berupa penyalur hasrat biologis dan untuk mendapatkan keturunan sebagai sesuatu yang musytarak, yakni “hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik antara suami istri”. Maksudnya tidak hanya suami saja yang mendapat penyaluran hasrat biologis dan untuk mempunyai keturunan, namun, seorang istri pun mendapatkan hal yang serupa.

Barang yang dijadikan mahar menurut Wahbah Zuhaili harus memenuhi syarat, bahwa mahar merupakan barang yang sempurna. Yang artinya barang yang dijadikan mahar harus terbebas dari tipuan, maka tidak diperkenankan mahar itu berupa hamba sahaya yang lari, unta yang sedang tersesat, atau barang yang sama dengan keduanya. Titik tekannya adalah tidak boleh atau tidak sah mahar yang bukan miliknya³⁶

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt).6622

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 256

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori dalam penelitian yuridis empiris atau lapangan. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari terhadap apa yang akan diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggali pemahaman masyarakat mengenai makna dan nilai mahar dalam konteks budaya Melayu. Dengan berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh adat, pengantin, dan keluarga, peneliti dapat mengumpulkan data mengenai tradisi, praktik, dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan mahar. Yakni penulis disini akan turun langsung pada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data-data tradisi perkawinan adat Melayu terutama dalam konsep mahar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya., dan metodologi penelitian ini umumnya digunakan dalam ranah fenomenologi sosial.³⁸ Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tentang obyek yang akan di teliti peran adat

³⁷ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta; Rineka Cipta, 2006), 8.

³⁸ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

dan hukum Islam dalam pengaturan mahar pada perkawinan adat melayu dengan mencatat semua hal yang terkait pada obyek yang akan diteliti.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam melangsungkan penelitian yaitu di kelurahan Sari Rejo, Polonia, Madras Hulu, Sukadamai, Anggrung Kecamatan Medan Polonia, kota Medan.

Alasan penulis membuat penelitian disana adalah kerana disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang penetapan kadar mahar dalam pernikahan. Terdapat masyarakat adat Melayu Deli di lokasi tersebut yang masih sangat mengikuti adat dan budaya Melayu Deli sehingga penulis memilih lokasi tersebut

Sumber data. Dan memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu tentang adat istiadat dan pola interaksi masyarakat desa.

a. Data primer

Adapun data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah data hasil dari wawancara. Informan yang akan diwawancarai adalah masyarakat Kecamatan Medan, Polonia Kota, Medan Sumatera Utara khususnya yang bersuku melayu yang telah melangsungkan perkawinan yaitu Aris, Layla, Badang, Adam, Aslen (kepala KUA Kecamatan Medan Polonia)

³⁹ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

b. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Skripsi, Website, Jurnal dan buku-buku tentang manajemen keluarga sakinah yaitu buku *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau* oleh Hamidy, 2014 dan *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru* oleh Zulkifli Encik, 2004.

D. Metode Pengumpulan Kata

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau ide dengan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah satu topik yang ditentukan.⁴⁰ Penulis akan mewawancarai langsung dari pihak keluarga yang berketurunan suku melayu di Kota Medan, dan penulis akan menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar informan lebih leluasa dan mendalam dalam memberikan informasi yang terkait sehingga peneliti mampu menjelaskan tentang mahar pernikahan adat Melayu.

⁴⁰ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

Tabel III
Daftar nama informan

No	Nama	Keterangan
1	Pak Aslen, S.Th.I, MA	Kepala KUA kec. Medan polonia
2	Adam Syaputra M. Sos	Calon pengantin keturunan melayu (berpendidikan magister)
3	Muhammad Aris S.Pdi	Calon pengantin keturunan melayu (Berpendidikan sarjana)
4	Layla Indriaty S.Pdi	Calon pengantin keturunan melayu (Berpendidikan sarjana)
5	Badang kharisma	Calon pengantin keturunan melayu (Berpendidikan SMA sederajat)

2. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen, yakni dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam bentuk konteks, sehingga peneliti bisa memperoleh data dari pihak yang telah melakukan perkawinan adat Melayu

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Editing

Editing dilakukan setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian data yang sudah dikumpulkan diamati, diteliti dan diperbaiki lagi jika terdapat ketidakjelasan. Dalam hal ini penulis tentunya akan mengkaji kembali dalam segi kelengkapan, kejelasan, dan keterkaitan

dengan tema yang diteliti dengan data lainnya.⁴¹ Penulis setelah mendapatkan data-data hasil wawancara akan meneliti kembali, mengamati dan memperjelas yang terjadi ketidakjelasan pada data dalam keterkaitan dengan tema tulisan penulis.

2) Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan setelah semua data yang terkumpul dikoreksi kembali, dalam hal ini penyusunan data akan dilakukan dan dikelompokkan kedalam pola yang ditentukan agar dapat memudahkan peneliti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah editing selesai dilakukan penulis akan mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul

3) Verifikasi

Kemudian penulis akan menverifikasi semua data-data yang diperoleh dengan upaya yang dilakukan dengan cara bentuk pembuktian terhadap kebenaran data yang dikumpulkan untuk dijadikan sebuah jaminan dalam kevaliditasan data yang diperoleh

4) Analisis

Dalam analisis disini penulis akan menganalisis hasil data-data wawancara dan data-data lainnya mengenai mahar melayu dengan menggunakan content analysis untuk menjawab dari rumusan masalah

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga dapat dirinci penjelasan. Setelah semua data-data yang terkumpul dianalisis kemudian penulis akan menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan bentuk pernyataan singkat yang terfokus untuk menjawab bagaimana Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Medan Polonia memiliki batas-batas wilayah, yaitu : di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Petisah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Maimun, dan di sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Medan Baru Kecamatan Medan Polonia adalah daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

Desa/Kelurahan Tepi Laut adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.

Desa/Kelurahan bukan tepi laut adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan laut. Desa/Kelurahan Lereng/Puncak adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya berada di puncak gunung/pegunungan atau terletak di antara puncak sampai lembah. Desa/Kelurahan lembah adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah rendah yang terletak di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah

dibandingkan daerah sekitarnya. Desa/Kelurahan Dataran adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya tampak datar, rata, dan membentang.⁴²

Kecamatan Medan Polonia berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Medan Petisah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Maimun, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru. Kecamatan Medan Polonia merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 8.73 km².

Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 3.4 km. Dari 5 Kelurahan di Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Suka Damai memiliki luas wilayah terluas yaitu sebesar 3,83 km². Sedangkan kelurahan Anggrung mempunyai luas terkecil yakni 0.34 km². Dilihat dari jarak antara kantor kelurahan dan kantor kecamatan, kantor kelurahan Madras Hulu memiliki jarak terjauh dari kantor kecamatan Medan Polonia yaitu sekitar 3 km sedangkan kantor kelurahan yang terdekat yaitu Suka Damai.

⁴² <https://medankota.bps.go.id/id> diakses September 2024

Medan Polonia memiliki luas sekitar 8,26 km² wilayah ini terletak di lokasi strategis yang memudahkan akses ke berbagai kawasan penting di Medan. Letaknya yang berada di dekat pusat kota menjadikan Medan Polonia sebagai daerah yang sering dilalui oleh warga kota Medan dan wisatawan.⁴³

Gambar peta Medan Polonia



⁴³ Hutabarat, S., & Nasution, Z. (2019). *Sejarah Kota Medan dan Perkembangan Wilayahnya*. Medan: Balai Kota Medan. 98

2. Adat Melayu Deli

Adat Melayu Deli adalah bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang berasal dari wilayah Kesultanan Deli di Sumatra Utara, Indonesia. Kesultanan Deli berdiri pada abad ke-17 dan berkembang sebagai pusat budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari agama Islam. Adat Melayu Deli memiliki ciri khas yang berbeda, mencakup berbagai ritual adat, pakaian, seni tari, musik, sastra, dan makanan tradisional yang semuanya menggambarkan nilai-nilai kemuliaan, kesopanan, serta kebersamaan masyarakat Melayu. Meskipun terpapar modernisasi, adat Melayu Deli masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat lokal hingga kini.⁴⁴

a. Sejarah Singkat Adat Melayu Deli

Adat Melayu Deli berawal dari Kesultanan Deli yang didirikan oleh Panglima Gocah Pahlawan sekitar tahun 1630. Kesultanan ini terletak di wilayah Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Karena posisinya yang strategis, Kesultanan Deli berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban Melayu dengan akulturasi budaya Arab, India, dan Belanda. Perkembangan ini menghasilkan tradisi yang kaya dan beragam dalam adat Melayu Deli, yang kini dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat Melayu di Sumatra Utara⁴⁵

Pada masa kolonial Belanda, Kesultanan Deli menjadi salah satu

⁴⁴ Pak Aslen, S.Th.I, MA, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

⁴⁵ Adam Syaputra M. Sos, Wawancara, (Medan, 13 Juni 2024)

kerajaan yang bersekutu dengan Belanda. Perjanjian ini memungkinkan Belanda untuk mengeksploitasi wilayah Deli sebagai perkebunan tembakau yang terkenal, namun di sisi lain memberi Kesultanan Deli keleluasaan dalam mengatur adat dan budaya mereka sendiri. Ini memungkinkan adat Melayu Deli untuk berkembang tanpa banyak perubahan besar dari pengaruh luar yang merusak.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Deli tidak lagi memiliki kekuasaan politik, namun adat Melayu Deli terus dipertahankan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Hingga saat ini, adat Melayu Deli masih hidup dan dilestarikan melalui berbagai ritual adat, upacara pernikahan, tari-tarian, musik, dan sastra, yang semuanya mencerminkan kebesaran sejarah dan nilai-nilai Melayu yang sopan, santun, dan penuh kesetiaan terhadap agama dan leluhur.⁴⁶

Tradisi Melayu Deli pun masih dirayakan melalui festival budaya, pendidikan budaya di sekolah, dan berbagai perayaan keluarga yang menjaga warisan leluhur ini agar tetap dikenal dan dihormati oleh generasi muda

b. Tradisi dan Upacara Adat Melayu Deli

Upacara adat Melayu Deli sangat kaya dan memiliki simbolisme kuat. Beberapa tradisi utama dalam adat Melayu Deli antara lain:

- 1) Pernikahan Adat: Prosesi pernikahan adat Melayu Deli mencakup berbagai tahapan seperti merisik (meminang), bertunang, malam

⁴⁶ Pak Aslen, S.Th.I, MA, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

berinai, akad nikah, hingga acara resepsi. Setiap tahapan memiliki makna filosofis, menekankan persatuan dan tanggung jawab antara mempelai pria dan wanita.

- 2) Upacara Cukur Jambul: Tradisi ini untuk menyambut kelahiran anak. Rambut bayi dicukur untuk melambangkan penyucian, diiringi doa-doa untuk keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Biasanya diadakan ketika bayi berusia tujuh hari.
- 3) Turun Tanah: Upacara ini menandai pertama kalinya seorang anak menginjak tanah dan sering kali disertai dengan pemberian doa agar anak tersebut tumbuh sehat dan diberkahi dalam kehidupannya.⁴⁷
- 4) Khatam Al-Qur'an: Dalam tradisi Melayu Deli yang kuat dengan pengaruh Islam, khatam Al-Qur'an merupakan salah satu upacara penting. Upacara ini dilakukan ketika seorang anak berhasil menamatkan bacaan Al-Qur'an. Biasanya diadakan doa bersama dan acara syukuran untuk merayakan pencapaian ini. Anak yang khatam akan mengenakan pakaian adat Melayu dan diarak bersama keluarga sebagai tanda kebanggaan serta keberkahan.
- 5) Upacara Tepung Tawar: Tepung tawar adalah upacara adat Melayu Deli yang dilakukan untuk memberikan restu dan perlindungan bagi seseorang yang akan memulai babak baru dalam hidupnya, seperti pernikahan, pindah rumah, atau perjalanan jauh. Dalam upacara ini, daun sirih, bunga, beras, dan air dicelupkan pada tangan orang yang

⁴⁷ Pak Aslen, S.Th.I, MA, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

diberkati. Tepung tawar diiringi dengan doa-doa keselamatan dan keberkahan, dengan harapan agar orang tersebut terhindar dari marabahaya.

- 6) Maulid Nabi dan Tradisi Keagamaan Lainnya: Tradisi Melayu Deli sangat erat dengan nilai-nilai Islam, sehingga banyak upacara adat yang juga berkaitan dengan peringatan keagamaan, seperti Maulid Nabi (peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW) dan Isra' Mi'raj. Dalam perayaan ini, masyarakat biasanya mengadakan acara doa bersama, pengajian, dan bersilaturahmi. Tradisi ini mempererat hubungan antaranggota masyarakat serta menjadi momen bagi generasi muda untuk mengenal lebih dalam tentang nilai-nilai agama dan budaya mereka.
- 7) Tari Serampang Dua Belas: Walaupun bukan upacara adat, Tari Serampang Dua Belas merupakan tarian tradisional Melayu Deli yang sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, khususnya pernikahan. Tarian ini melambangkan kisah cinta, mulai dari perkenalan hingga pernikahan, dengan gerakan yang anggun dan dinamis. Tari Serampang Dua Belas menjadi lambang keluwesan dan keindahan budaya Melayu Deli.

Tradisi dan upacara adat Melayu Deli mencerminkan kekayaan budaya yang penuh dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Prosesi adat ini dipertahankan sebagai warisan leluhur yang mengajarkan pentingnya kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap sesama serta

Tuhan. Masyarakat Melayu Deli dengan bangga melaksanakan dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.⁴⁸

c. Pakaian Adat Melayu Deli

Pakaian tradisional Melayu Deli mencerminkan estetika yang anggun dan bermakna. Pakaian adat pria dikenal sebagai Teluk Belanga yang dilengkapi dengan tanjak atau ikat kepala serta kain samping, sedangkan pakaian wanita dikenal sebagai Baju Kurung yang sering dipadukan dengan kain songket. Pakaian ini tidak hanya digunakan dalam upacara adat tetapi juga sebagai identitas budaya pada acara formal dan perayaan tertentu.⁴⁹

Seni dan Budaya Melayu Deli meliputi musik, tari, sastra, dan pantun yang masih dilestarikan hingga kini. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Tari Serampang Dua Belas: Tarian tradisional yang menggambarkan kisah cinta dalam budaya Melayu Deli. Tarian ini memiliki gerakan yang anggun dan dinamis serta diiringi musik Melayu.
- 2) Pantun dan Syair: Pantun adalah salah satu bentuk sastra Melayu yang digunakan untuk berkomunikasi, bercanda, maupun menyampaikan nasihat. Pantun dalam adat Melayu Deli masih digunakan pada berbagai acara adat dan pertemuan formal.
- 3) Gendang Melayu: Musik tradisional Melayu Deli sering

⁴⁸ Layla Indriaty S.Pdi, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

⁴⁹ Layla Indriaty S.Pdi, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

menggunakan gendang, gambus, dan seruling yang dimainkan pada upacara adat, pernikahan, dan perayaan penting lainnya.

- 4) Zapin dan Dabus: Zapin adalah tarian yang berkembang dalam masyarakat Melayu yang juga populer di Melayu Deli. Tarian ini diiringi oleh musik gambus dan memiliki gerakan yang khas dan berirama, mencerminkan keindahan dan keanggunan budaya Melayu. Zapin awalnya dipengaruhi oleh budaya Arab, namun telah disesuaikan dengan budaya lokal. Sementara itu, Dabus adalah bentuk seni bela diri yang dipadukan dengan unsur tari, yang juga berasal dari pengaruh Arab. Seni Dabus mengandung nilai-nilai keberanian dan kesabaran, serta sering dipadukan dengan musik dan nyanyian untuk menambah suasana khidmat dalam pertunjukan.
- 5) Busana Adat Melayu Deli: Busana tradisional Melayu Deli menjadi salah satu ikon budaya yang sangat khas. Bagi pria, pakaian adatnya disebut Teluk Belanga, yang merupakan baju longgar dengan kerah bulat dan kancing di bagian depan. Pria juga mengenakan kain samping dan tanjak atau ikat kepala sebagai penutup. Sementara itu, wanita mengenakan Baju Kurung, yang dipadukan dengan kain songket atau tenun. Warna-warna cerah dan motif pada kain menambah keanggunan busana Melayu Deli, yang sering dikenakan dalam upacara adat atau perayaan keagamaan.
- 6) Seni Ukir dan Anyaman: Seni ukir dan anyaman merupakan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya

Melayu Deli. Seni ukir banyak ditemukan dalam arsitektur bangunan tradisional seperti rumah adat Melayu, masjid, dan istana. Motif-motif ukiran sering kali berhubungan dengan alam, seperti bunga, daun, dan pola geometris yang indah. Anyaman juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Deli, terutama untuk membuat alat-alat rumah tangga dan benda-benda upacara, seperti tikar dan hiasan rumah.⁵⁰

- 7) Seni Kuliner Melayu Deli: Kuliner Melayu Deli kaya akan rasa yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, India, dan Timur Tengah. Beberapa hidangan khas Melayu Deli antara lain Nasi Lemak, Gulai Kepala Ikan, Soto Medan, dan Lemang. Rasa rempah-rempah yang kuat, seperti kunyit, serai, dan ketumbar, menjadi ciri khas masakan Melayu Deli. Selain itu, makanan manis seperti kue Bika Ambon dan Kue Kemojo juga menjadi bagian dari budaya kuliner Melayu yang disajikan dalam berbagai acara atau perayaan.
- 8) Pakaian Pengantin Adat Melayu Deli: Busana pengantin Melayu Deli merupakan salah satu pakaian adat yang memiliki keunikan tersendiri. Bagi pria, pakaian pengantin terdiri dari baju kurung teluk belanga, lengkap dengan kain samping, tanjak, dan aksesoris seperti keris. Sementara itu, pengantin wanita memakai baju kurung panjang yang dihiasi dengan bordiran atau hiasan emas, serta mahkota kecil di kepala. Warna-warna yang dipilih umumnya merah, kuning emas,

⁵⁰ Layla Indriaty S.Pdi, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

atau hijau, yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan kesuburan.

- 9) Khatam Al-Qur'an: Khatam Al-Qur'an adalah tradisi penting dalam masyarakat Melayu Deli yang menandai selesainya seorang anak membaca Al-Qur'an. Upacara ini diadakan dengan doa bersama, dan anak yang khatam Al-Qur'an akan dipakaikan busana adat sebagai tanda penghormatan dan kebanggaan keluarga. Tradisi ini menunjukkan kedekatan masyarakat Melayu Deli dengan ajaran Islam, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap anak yang telah menyelesaikan bacaan suci Al-Qur'an.⁵¹

Begitu yang dikatakan ibu Layla Indriaty S.Pdi mengenai Seni dan Budaya Melayu Deli, adat dan budaya Melayu Deli adalah kekayaan warisan yang bukan hanya indah secara estetis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral yang mengakar kuat di masyarakatnya. Keberadaan adat Melayu Deli yang meliputi berbagai aspek seni, seperti tari, musik, sastra, dan upacara adat, menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat dapat mempertahankan identitasnya melalui ekspresi budaya yang khas. Di tengah modernisasi yang cepat, adat Melayu Deli tetap relevan, karena mampu menjadi pengingat akan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan yang tinggi terhadap agama dan leluhur.

Keberadaan tradisi-tradisi ini, seperti Tari Serampang Dua Belas, pantun, dan upacara adat seperti khatam Al-Qur'an atau tepung tawar,

⁵¹ Layla Indriaty S.Pdi, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

mengajarkan generasi muda tentang pentingnya mempertahankan identitas dan akar budaya. Selain itu, kekayaan kuliner dan busana Melayu Deli tidak hanya memperkaya peradaban lokal tetapi juga memperkuat daya tarik Sumatra Utara sebagai salah satu destinasi budaya yang unik. Seni budaya Melayu Deli bukan hanya milik masyarakat Deli, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia secara keseluruhan yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Tantangan saat ini adalah memastikan bahwa generasi muda tetap merasa memiliki dan bangga terhadap budaya ini di tengah derasnya arus globalisasi. Oleh karena itu, upaya melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya serta mempromosikan kesenian dan adat istiadat Melayu Deli melalui pendidikan dan media sosial sangat penting untuk kelestarian budaya ini. Apabila tradisi dan seni Melayu Deli terus dipelihara, warisan budaya ini tidak hanya akan tetap hidup, tetapi juga bisa beradaptasi dengan zaman, menambah kekayaan bagi Indonesia dan generasi mendatang.

Seni dan budaya Melayu Deli adalah cerminan dari kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai moral, keindahan, dan kesopanan yang kuat. Melalui berbagai bentuk seni dan budaya, masyarakat Melayu Deli mengekspresikan kebanggaan mereka terhadap warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang luhur. Tradisi ini terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda, sehingga budaya Melayu Deli tetap hidup dan berakar di tengah-tengah masyarakat modern.

d. Nilai-Nilai Filosofis dalam Adat Melayu Deli

Adat Melayu Deli menjunjung tinggi konsep "budi bahasa" yang mengedepankan kesopanan dalam berinteraksi. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" adalah dasar dari budaya ini, yang berarti adat harus berlandaskan pada ajaran Islam. Kesopanan, kebersamaan, dan rasa hormat adalah inti dari adat Melayu Deli yang diwariskan secara turun-temurun.

e. Kelestarian Adat Melayu Deli

Adat Melayu Deli terus dilestarikan oleh masyarakat setempat melalui berbagai acara budaya, seperti Festival Melayu Deli yang digelar setiap tahun. Di samping itu, pendidikan budaya di sekolah-sekolah juga memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan adat ini kepada generasi muda. Masyarakat Melayu Deli pun mengadakan kegiatan adat dalam acara keluarga atau komunitas, sehingga budaya ini tetap hidup di tengah masyarakat modern.⁵²

Begitu yang dikatakan bapak Aslen mengenai kelestarian Adat Melayu Deli, Melestarikan adat Melayu Deli adalah upaya yang krusial dalam menjaga identitas budaya yang semakin langka di era globalisasi ini. Di tengah arus budaya populer dan modernisasi yang pesat, adat Melayu Deli menghadapi tantangan besar agar tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda. Pendekatan-pendekatan kreatif, seperti pendidikan budaya di sekolah, dukungan pariwisata budaya, serta inovasi dalam seni

⁵² Pak Aslen, S.Th.I, MA, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

tradisional, bisa menjadi cara efektif untuk menghubungkan budaya ini dengan kehidupan modern tanpa menghilangkan esensi aslinya.

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi adat ini, termasuk dengan memberikan ruang dan dukungan kepada seniman lokal. Membangun program-program seperti festival budaya, kelas tari, dan kompetisi seni tradisional dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkenalkan dan membangkitkan minat terhadap adat Melayu Deli.

Peran generasi muda dalam pelestarian budaya sangat penting, namun minat mereka perlu dipupuk sejak dini. Menggunakan media sosial, contohnya, bisa menjadi sarana yang efektif dalam mengenalkan adat Melayu Deli kepada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Video pendek tentang pantun, tari Serampang Dua Belas, atau penjelasan tentang pakaian adat, dapat menarik perhatian mereka dan menanamkan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Melestarikan adat Melayu Deli berarti menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur, seperti sopan santun, kebersamaan, dan hormat pada tradisi. Apabila adat ini bisa terus bertahan dan berkembang, masyarakat Melayu Deli tidak hanya mempertahankan identitas mereka, tetapi juga menambah kekayaan budaya Indonesia yang beragam

B. Peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat melayu di Kota Medan

Adat istiadat Melayu memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur mahar perkawinan di Kota Medan. Mahar, sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, tidak hanya sekadar kewajiban finansial tetapi juga simbol penghargaan, tanggung jawab, dan komitmen suami terhadap istri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat Melayu di Medan.⁵³

a) Penentuan Jenis dan Besaran Mahar

Adat Melayu di Medan menetapkan berbagai jenis mahar yang harus disampaikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Mahar ini bisa berupa:

- Mahar Wajib: Merupakan mahar yang diwajibkan oleh adat, seperti uang tunai, emas, atau barang berharga lainnya.
- Mahar Sunnah: Mahar tambahan yang bersifat opsional namun dianjurkan untuk menunjukkan keseriusan dan niat baik suami.

Besaran mahar biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak, mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Adat setempat memberikan panduan atau kisaran yang dianggap wajar dan sesuai dengan norma masyarakat di Medan.

Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan

⁵³ M. R. Mahadi dan U. Hamidy, *Adat Istiadat dan Kebudayaan Melayu* (Pekanbaru: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 1993), 88.

mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau wali yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orang tua perempuan. Dari pak Aslen selaku KUA Medan Polonia dan sebagai tokoh masyarakat sekaligus bersuku melayu menjelaskan

*“dalam penetapan mahar biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan berapa jumlahnya. Kalau mahar ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka bisa batal perkawinan yang telah direncanakan.”*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dimengerti bahwa pemberian mahar atau mas kawin merupakan suatu keharusan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan dalam adat di Melayu Deli yang berpegang teguh pada adat Melayu. Kemudian jumlah mahar ditentukan oleh keluarga perempuan. Bila keluarga mempelai laki-laki tidak sanggup menunaikan jumlah mahar yang ditentukan maka pernikahan akan dibatalkan sampai mempelai laki-laki siap untuk menunaikan jumlah mahar atau mas kawin tersebut

1. Peran Keluarga dan Penengah Adat

Dalam adat Melayu Medan, keluarga kedua belah pihak memiliki peran penting dalam merundingkan mahar. Biasanya, pertemuan antara keluarga akan difasilitasi oleh tokoh adat atau penengah yang memahami norma dan nilai tradisional. Mereka membantu memastikan bahwa proses penentuan mahar berjalan adil dan sesuai dengan adat yang berlaku.

⁵⁴ Aslen, Wawancara, (Medan, 12 Juni 2024)

Penetapan mahar oleh orang tua perempuan ditentukan oleh ayah atau ibunya dan tokoh masyarakat Melayu Deli yang dilandaskan pada hasil musyawarah keluarga sampai pada tingkat musyawarah antar kedua keluarga mempelai yang akan menikah. Berikut hasil wawancara dengan Layla Indriaty. Berikut pernyataannya:

“Penetapan mahar dalam aturan Melayu Deli dilandaskan pada musyawarah keluarga yaitu sebelum keluarga mempelai wanita memberitahukan kepada keluarga mempelai laki-laki berapa jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mempelai perempuan. Kemudian, keluarga mempelai perempuan akan melakukan musyawarah keluarga dulu atas berapa yang akan ditentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan kemampuannya dalam menerima mempelai laki-laki tersebut.” (Wawancara, Medan, 14 Juni 2024)⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan melibatkan penengah adat untuk menentukan mahar

2. Symbolisme dan Makna Mahar

Adat Melayu menekankan bahwa mahar bukan hanya sekadar materi, tetapi juga simbol tanggung jawab suami terhadap istri. Mahar mencerminkan kemampuan ekonomi suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat wanita.

3. Perlindungan Hukum Adat

⁵⁵Layla Indriaty, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

Di Medan, adat Melayu sering kali diakui sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Jika terjadi perselisihan mengenai mahar, mekanisme penyelesaian berbasis adat dapat digunakan untuk mencapai mufakat yang adil bagi kedua belah pihak.

4. Adaptasi dengan Modernisasi

Meskipun Medan adalah kota yang modern dan multikultural, adat Melayu dalam pengaturan mahar tetap relevan. Banyak pasangan muda yang memilih untuk mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka, meskipun dengan beberapa adaptasi sesuai dengan kondisi zaman sekarang.

5. Pendidikan dan Penyuluhan Adat

Komunitas adat Melayu di Medan sering mengadakan pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya mahar dan tata cara pernikahan sesuai adat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian tradisi serta memastikan bahwa generasi muda memahami dan menghargai nilai-nilai budaya mereka.⁵⁶

Begitu yang dikatakan oleh bapak Pak Aslen, S.Th.I, MA dan ibu Layla Indriaty S.Pdi. sehingga Adat Melayu di Kota Medan memainkan peran sentral dalam mengatur mahar perkawinan, mulai dari penentuan jenis dan besaran, peran keluarga dan tokoh adat, hingga simbolisme dan perlindungan hukum. Dengan mempertahankan tradisi ini, masyarakat Melayu di Medan tidak hanya

⁵⁶ Layla Indriaty, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

melestarikan budaya mereka tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab tetap terjaga dalam setiap pernikahan.

Selanjutnya peneliti telah berjumpa dengan pak Adam Syaputra M. Sos dan pak Muhammad Aris S.Pdi untuk melakukan wawancara mengenai peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan Adat Melayu berikut hasil wawancaranya

a) Mahar Sebagai Alat Perekat Sosial

“Dalam adat Melayu, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol cinta antara mempelai, tetapi juga sebagai alat perekat sosial antar-keluarga. Musyawarah adat dalam menentukan mahar bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kedua keluarga besar. Ini menguatkan jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.”⁵⁷

Dalam wawancara dengan pak Adam Syaputa M. mengatakan mahar dalam adat Melayu deli sebagai simbol yang penting yaitu simbol cinta antara mempelai dan menguat jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai adat Melayu Deli di Kota Medan lebih tepatnya di Kecamatan Medan Polonia

b) Menghormati Peran Orang Tua dan Tetua Adat

“Dalam masyarakat Melayu, orang tua dan tetua adat memiliki posisi penting dalam setiap prosesi adat, termasuk dalam penetapan mahar. Keluarga mempelai pria dan wanita akan mendiskusikan jumlah dan jenis mahar yang sesuai dengan mempertimbangkan nasihat dari orang tua dan tokoh adat. Proses ini bukan hanya untuk menghormati orang tua, tetapi juga menjaga agar nilai-nilai adat tetap dihargai dalam acara perkawinan.”⁵⁸

⁵⁷ Adam Syaputra M, wawancara, (Medan, 16 Juni 2024)

⁵⁸ Muhammad Aris, wawancara, (Medan 18 Juni 2024)

Kemudian penulis mewawancarai bapak Muhammad Aris, beliau mengatakan pengaturan mahar juga menghormati tetua Adat Melayu Deli sehingga dalam diskusi menentukan mahar Adat Melayu Deli akan hadir tetua Adat Melayu Deli agar penentuan mahar lebih baik.

c) Mahar sebagai Bentuk Jaminan Masa Depan

Dalam adat Melayu, mahar dianggap sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi mempelai wanita dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan memberikan mahar, mempelai pria menunjukkan kesiapannya untuk memberikan kenyamanan finansial kepada istrinya. Selain itu, mahar juga dianggap sebagai harta yang akan menjadi milik pribadi wanita, yang bisa dimanfaatkan apabila dibutuhkan di masa depan.

d) Menjaga Keseimbangan Status Sosial

Adat Melayu sering mempertimbangkan status sosial kedua mempelai dalam menentukan jumlah mahar. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kesenjangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh, apabila keluarga mempelai pria memiliki status sosial yang lebih tinggi, biasanya jumlah mahar akan ditingkatkan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita.

“Dalam adat Melayu, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol cinta antara mempelai, tetapi juga sebagai alat perekat sosial antar-keluarga. Musyawarah adat dalam menentukan mahar bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kedua keluarga besar. Ini menguatkan jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.”⁵⁹

⁵⁹ Adam Syaputra M, wawancara, (Medan, 16 Juni 2024)

Dalam wawancara dengan pak Adam Syaputa M. mengatakan mahar dalam adat Melayu Deli sebagai simbol yang penting yaitu simbol cinta antara mempelai dan menguat jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai adat Melayu Deli di Kota Medan lebih tepatnya di Kecamatan Medan Polonia

e) Memberikan Keberkahan melalui Ritual dan Doa

Dalam budaya Melayu, ritual penyerahan mahar biasanya disertai dengan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama atau tetua adat. Doa ini bertujuan untuk memohon keberkahan dan perlindungan agar pernikahan tersebut berjalan harmonis dan langgeng. Prosesi penyerahan mahar ini juga dianggap sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kelancaran proses pernikahan.

f) Mahar sebagai Simbol Status Budaya Lokal

Selain faktor sosial dan ekonomi, adat Melayu juga memperhatikan aspek budaya lokal dalam penentuan mahar. Misalnya, kain tradisional atau perhiasan khas Melayu sering dijadikan sebagai bagian dari mahar untuk melambangkan identitas budaya. Ini tidak hanya memperlihatkan penghormatan terhadap tradisi lokal, tetapi juga menjaga kelestarian budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

Pernyataan diatas adalah hhasil dari wawancara dengan pak Adam Syaputra M. Sos dan pak Muhammad Aris S.Pdi, Dengan kata lain, peran adat dalam pengaturan mahar perkawinan adat Melayu di Kota Medan mencakup berbagai aspek yang menghubungkan nilai budaya, sosial, ekonomi, dan

spiritual. Mahar tidak hanya menjadi simbol cinta dan tanggung jawab, tetapi juga alat penting dalam menjaga hubungan keluarga, keberkahan, dan pelestarian budaya Melayu itu sendiri.

C. Pengaturan mahar oleh adat menurut Syafi'iyah

Banyak orang menjadikan mahar sebagai harga seorang Perempuan dan beranggapan bahwa mahar yang mahal itu mengindikasikan akan tingginya derajat keluarga wanita dan luhurnya kedudukan mereka. Hal inilah yang mendorong orang-orang berlebihan mematok mahar dengan meminta banyak dan mahal guna menunjukkan berkualitasnya nilai Perempuan yang dipinang sekaligus menaikkan kedudukan keluarganya, sehingga mahar menjadi ajang adu gengsidengan orang atau keluarga yang lain.⁶⁰ Padahal sejatinya, mahar tidak dimaksudkan seperti itu.

Sedangkan penetapan mahar oleh orang tua perempuan ditentukan oleh ayah atau ibunya dan tokoh masyarakat Melayu Deli yang dilandaskan pada hasil musyawarah keluarga sampai pada tingkat musyawarah antar kedua keluarga mempelai yang akan menikah. Berikut hasil wawancara dengan Layla Indriaty. Berikut pernyataannya:

“Penetapan mahar dalam aturan Melayu Deli dilandaskan pada musyawarah keluarga yaitu sebelum keluarga mempelai wanita memberitahukan kepada keluarga mempelai laki-laki berapa jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mempelai perempuan. Kemudian, keluarga mempelai perempuan akan melakukan musyawarah keluarga dulu atas berapa yang akan ditentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan kemampuannya dalam menerima mempelai laki-laki tersebut.”⁶¹

⁶⁰Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 236

⁶¹ Layla Indriaty, Wawancara, (Medan, 14 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan melibatkan penengah adat untuk menentukan mahar, adat Melayu deli bisa dikatakan cukup tinggi dikarenakan memandang status sosial dan status pendidikan.

Mahar ditujukan sebagai simbol keseriusan pernikahan dan sebagai hadiah guna memuliakan perempuan serta sebagai bentuk kasih sayang dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mulia. Sayangnya maksud demikian tidak terlintas di benak banyak orang. Di samping itu mereka juga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan justru bertolak belakang dengan sunah nabi yang menganjurkan kemudahan dalam mahar⁶²

“Dalam adat Melayu, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol cinta antara mempelai, tetapi juga sebagai alat perekat sosial antar-keluarga. Musyawarah adat dalam menentukan mahar bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kedua keluarga besar. Ini menguatkan jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.”⁶³

Dalam wawancara dengan pak Adam Syaputa M. mengatakan mahar dalam adat Melayu deli sebagai simbol yang penting yaitu simbol cinta antara mempelai dan menguat jaringan sosial dan mendukung nilai-nilai adat Melayu Deli di Kota Medan lebih tepatnya di Kecamatan Medan Polonia

⁶² Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 236

⁶³ Adam Syaputra M, wawancara, (Medan, 16 Juni 2024)

Adapun dampak sosial yang timbul akibat berlebihan dalam mematok mahar bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut:

a) Laki-laki

Mahalnya mahar berakibat menghalangi pemuda dari menikah, terlebih lagi mereka yang fakir. Selanjutnya berlebihan tersebut membuka jalan bagi para pemuda guna menyusun jalan setan, beralih pada tindakan kotor dan menempuh perilaku hina. Sehingga kebaikan justru menjadi keburukan dan ketertiban menjadi kekacauan. Imbasnya berujung atas temodanya harga diri, percampuran nasab dan menimbulkan beragam penyakit. Andaikan seorang pemuda bisa memiliki istri yang dapat menjaga martabat suaminya, niscaya mereka akan menjaga akhlaknya, memperkuat agamanya, dan menjamin ketalamatan kehidupan sosial dari dosa dan kemaksiatan.

b) Perempuan

Mahalnya mahar menyebabkan banyak perempuan menyandang status perawan yang terhalang dari mempenolch apa yang sudah menjadi fitrah mereka sehingga justru membuat hati mereka sedih, membuat mereka merasa tidak memiliki teman yang menemani tidur, membuat mereka rindu membangun rumah tangga dan membuat mereka hanya bisa membayangkan nikmatnya keharmonisan rumah tangga. Para perempuan tidak bisa memperoleh nikmat pernikahan selub orang tua mereka mematok mahar terlalu tinggi sehingga membuat para pelamar mengurungkan diri. Konsekuensi tersebut terjadi apabila perempuan tidak menempuh jalan yang

membuka peluang fitnah dan merusak sosial. Jika sampai mereka menempuh jalan tersebut niscaya dampak buruk atas mereka akan jauh lebih berat dan merupakan bencana besar.⁶⁴

“Dalam masyarakat Melayu, orang tua dan tetua adat memiliki posisi penting dalam setiap prosesi adat, termasuk dalam penetapan mahar. Keluarga mempelai pria dan wanita akan mendiskusikan jumlah dan jenis mahar yang sesuai dengan mempertimbangkan nasihat dari orang tua dan tokoh adat. Proses ini bukan hanya untuk menghormati orang tua, tetapi juga menjaga agar nilai-nilai adat tetap dihargai dalam acara perkawinan.”⁶⁵

Kemudian penulis mewawancarai bapak Muhammad Aris, beliau mengatakan pengaturan mahar juga menghormati tetua Adat Melayu Deli sehingga dalam diskusi menentukan mahar Adat Melayu Deli akan hadir tetua Adat Melayu Deli agar penentuan mahar lebih baik.

Tetapi dampak dari mahar yang tinggi banyak mengakibatkan terlambatnya pernikahan bagi Perempuan dan dapat meningkatkan kemaksiatan bagi laki-laki

Menurut Fiqih, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang menunjukkan penghormatan dan kesungguhan niat dalam pernikahan. Dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, al-Zuhaili menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki batasan maksimal atau minimal secara khusus, namun harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.⁶⁶

⁶⁴ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 237

⁶⁵ Muhammad Aris, wawancara, (Medan 18 Juni 2024)

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *at-Tafsirul –Munir: fil- ‘Aqidah Wasy-Syarii’ah wal Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 574

Dalam konteks mahar adat Melayu Deli, sering kali terdapat unsur tradisi yang menetapkan jumlah atau jenis mahar tertentu sesuai budaya setempat. Hal ini dapat diterima dalam pandangan fiqih selama tidak memberatkan pihak suami dan telah disepakati oleh kedua pihak. Jika nilai mahar yang ditetapkan adat terlalu tinggi sehingga memberatkan, maka dapat terjadi mudarat yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan dalam pernikahan. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Wahbah al-Zuhaili bahwa mahar sebaiknya tidak menjadi penghalang untuk menikah. Secara keseluruhan, berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, mahar adat Melayu Deli diperbolehkan selama mengikuti prinsip kemudahan, tidak memberatkan, dan bertujuan memuliakan istri tanpa berlebihan

a) Konsep Mahar dalam Islam

Fiqih menjelaskan bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan bagi pihak laki-laki sebagai bukti kesungguhan dan penghormatan kepada pihak perempuan dalam akad nikah. Mahar dalam Islam disebutkan sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai harga atau nilai tukar bagi seorang perempuan. Oleh sebab itu, nilai atau jenis mahar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Ini berarti, mahar tidak harus bernilai besar, melainkan bisa beragam sesuai kesepakatan, baik berupa uang, barang, atau jasa tertentu.

Dalam konteks adat Melayu Deli, mahar biasanya meliputi sejumlah uang atau barang tertentu yang telah menjadi tradisi turun-temurun,

misalnya jumlah tertentu dalam bentuk uang atau benda-benda adat khusus. Fiqih tidak menentang adanya mahar dalam bentuk apapun selama tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan, bukan sekadar menunjukkan status sosial atau pemborosan.

b) Kesepakatan dan Nilai Mahar

Apabila terjadi perselisihan terkait besaran mahar dan yang diklaim suami lebih sedikit daripada apa yang diklaim istri atau berselisih terkait jenis dan bentuk mahar. Sedang tidak ada saksi yang membenarkan atau saksi masing-masing saling berselisih, maka suami istri tersebut disumpah lalu mahar *mutsamma* (yang disebut dalam akad) dinyatakan gugur dan beralih ke mahar *mitsil*. Hal ini seperti suami mengklaim maharnya 500 sedang istri mengklaim maharnya 1000 dan tidak ada saksi atau saksinya saling berseberangan maka yang diputuskan adalah mahar *mitsil*.⁶⁷

Maka, pandangan sebaiknya mendorong untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan calon suami dan tidak menjadikannya syarat yang sangat memberatkan. Nilai mahar adat dapat diterima selama kedua belah pihak menyetujuinya tanpa tekanan, dan selama pihak perempuan atau keluarganya tidak menjadikannya sebagai tolok ukur utama yang bisa menghalangi pernikahan.

⁶⁷ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 234

c) Kesesuaian dengan Tujuan dan Prinsip Syariah

Dalam Fiqih juga menegaskan bahwa tujuan utama mahar dalam Islam adalah untuk memuliakan perempuan dan menunjukkan keseriusan serta keikhlasan calon suami. Oleh karena itu, jika mahar adat Melayu Deli memang bertujuan sebagai penghormatan kepada pihak perempuan, ia dapat diterima dalam konteks fiqih Islam. Namun, jika mahar tersebut berubah menjadi beban ekonomi atau syarat sosial yang kaku, Wahbah al-Zuhaili akan menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemudahan dan kebersahajaan dalam pernikahan.⁶⁸

Dalam budaya Melayu Deli, tujuan pemberian mahar adalah sebagai bentuk penghormatan dan simbol ikatan keluarga, yang sejalan dengan tujuan syariah.

d) Solusi Islami atas Mahar yang Berlebihan

Ketika terjadi perselisihan terkait penentuan nominal mahar atau suami enggan menentukannya, maka yang memutuskan adalah hakim. Keputusan hakim harus berdasarkan mahar kontan dan mempertimbangkan nilai mahar mitsil agar tidak lebih dan tidak kurang kecuali hanya sedikit.⁶⁹

Jika terjadi kondisi di mana mahar adat menjadi terlalu tinggi, yaitu melalui penyesuaian nilai mahar dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami dan kompromi dari pihak keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan menetapkan nilai mahar yang terlalu tinggi, sebaiknya akan

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, tentang Bab Nikah

⁶⁹ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 234

menyarankan musyawarah antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan. Dalam hal ini, adat Melayu Deli dapat dijalankan namun dengan fleksibilitas, di mana nilai mahar dapat dinegosiasikan sehingga tidak menjadi beban yang melampaui kemampuan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tata cara penetapan mahar pada adat Melayu Deli di kecamatan Medan Polonia melalui proses pelamaran yang dilakukan oleh penengah adat sebagai penghubung antara pihak mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan ditetapkan oleh keluarga perempuan dengan musyawarah keluarga bersama penengah adat Melayu Deli. Status sosial yaitu tingkat kekayaan, pendidikan, dan keturunan mempengaruhi besaran nilai mahar yang diminta. Jika perempuan berasal dari keluarga yang berpendidikan maka berbeda pula dengan mahar yang keluarga berpendidikan rendah
2. Jika terjadi kondisi di mana mahar adat menjadi terlalu tinggi, yaitu melalui penyesuaian nilai mahar dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami dan kompromi dari pihak keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan menetapkan nilai mahar yang terlalu tinggi, Wahbah al-Zuhaili akan menyarankan musyawarah antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan. Dalam hal ini, adat Melayu Deli dapat dijalankan namun dengan fleksibilitas, di mana nilai mahar dapat dinegosiasikan sehingga tidak menjadi beban yang melampaui kemampuan.

B. SARAN

1. Diperlukan edukasi bagi masyarakat Melayu Deli mengenai konsep mahar dalam Islam, yang menekankan kesederhanaan dan tidak memberatkan, guna mencegah hambatan dalam pernikahan. Dalam penentuan mahar, penting untuk mendorong musyawarah antara keluarga kedua mempelai, dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai pria tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai adat
2. Jika terjadi kondisi di mana mahar adat menjadi terlalu tinggi, yaitu melalui penyesuaian nilai mahar dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami dan kompromi dari pihak keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan menetapkan nilai mahar yang terlalu tinggi, Wahbah al-Zuhaili akan menyarankan musyawarah antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan. Dalam hal ini, adat Melayu Deli dapat dijalankan namun dengan fleksibilitas, di mana nilai mahar dapat dinegosiasikan sehingga tidak menjadi beban yang melampaui kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

buku

- Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Zainal Arifin, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*, (Medan: Mitra Medan: 2009)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2006)
- Cipta, Bambang, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Yudistira, 1984), cetakan ke II.14.
- Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: PustakaSetia, 2009)
- Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012)
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana MediaGroup, 2012)
- Damsar. *Pengantar teori sosiologi*. (Jakarta : Kencana, 2017)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)
- Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab* (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya). Beirut: Dar al-Fikr
- Wahbah Zuhaili, at-Tafsirul –Munir: fil-‘Aqidah Wasy-Syarri’ah wal Manhaj, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, Jilid II, (Jakarta : 2010)
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia, 2005)
- Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta; Rineka Cipta, 2006)
- Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hutabarat, S., & Nasution, Z. (2019). *Sejarah Kota Medan dan Perkembangan Wilayahnya*. Medan: Balai Kota Medan.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang; Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Jurnal

- Risdayati, Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Jurnal, 2023) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13542>
- Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, Relevansi Majelis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor (skripsi, Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023)
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33865/>

Putri Endah Warnia, Eksistensi Mahar Pernikahan Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023)
<https://repository.unja.ac.id/45259/>

Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim, Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Menurut Sistem Maqasid Syariah (tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
<http://repository.uin-suska.ac.id/61628/2/TESIS%20MOHD%20FADHIL%20NOOR%20MAHAR%20AKHIR%20%282%29.pdf>

Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan DanKonseling,” *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51,
<https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

<https://medankota.bps.go.id/id> diakses September 2024

Hutabarat, S., & Nasution, Z. (2019). *Sejarah Kota Medan dan Perkembangan Wilayahnya*. Medan: Balai Kota Medan.

LAMPIRAN

Foto pernikahan Adam Syaputra dan layla





Foto dengan bapak Aslen S.Th.I, Ma

Foto pernikahan badang kharisma



BIODATA PENULIS

Nama : Ari Tri Nugraha
NIM : 18210084
Alamat : Jalan Subur Dua Kelurahan Sari Rejo
Kecamatan Medan Ponolia Kota
Medan Sumatera Utara
TTL : Medan, 23 November 1999
Nomor HP : 18210084
E-mail : aritrinugraha088@gmail.com

Pendidikan Formal

2006 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2018

2018 - 2023

MIS Muhajirin

MTsN Model 1 Kota Medan

MAN 3 Medan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang